



WALI KOTA GORONTALO
KOTA GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Gorontalo dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar, diperlukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut Wilayah PSBB adalah Wilayah Kota Gorontalo.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Gorontalo, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kota Gorontalo.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Peraturan Wali Kota Gorontalo ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Wali Kota memberlakukan PSBB di wilayah Kota Gorontalo, bersama TNI dan Polri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bersama oleh Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kota Gorontalo, dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kota Gorontalo;
- (4) Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Kota.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. menerapkan dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain; selalu cuci tangan pakai sabun, tidak merokok dan minuman keras, tidak meludah di sembarang tempat, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, menggunakan masker, menjaga jarak; dan
 - b. melaksanakan protokol pencegahan covid-19.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Kota Gorontalo selama pemberlakuan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga


Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang terpaksa melakukan sebagian kegiatan bekerja di tempat kerja, wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menyediakan pos pemeriksaan suhu tubuh, ruang transit, di area perkantoran.
 - e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi petugas yang berjaga.
- (4) Upaya menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh perangkat daerah maupun unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan, kependudukan, keuangan, kebencanaan, kebersihan, sosial, perizinan, kecamatan dan kelurahan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
- 1) kesehatan;
 - 2) bahan pangan/ makanan/ minuman;
 - 3) energi;
 - 4) komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5) keuangan;
 - 6) Notaris;
 - 7) logistik;
 - 8) perhotelan;
 - 9) konstruksi;
 - 10) sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - 11) industri strategis;
 - 12) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
 - 13) perbengkelan yang khusus melayani perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Gugus Tugas, Kendaraan Pelayanan Kesehatan, Kendaraan Pemerintah dan Kendaraan Logistik; dan/atau
 - 14) kebutuhan sehari-hari.
- d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
- 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) seluruh karyawan diarea perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - 3) bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 - 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), atau melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar ;
 - b. menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrian paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip hygiene, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
 - c. meniadakan kegiatandan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh diatas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1). menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
 - 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan atau Lembaga Keagamaan
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Lurah bersama penanggung jawab tempat ibadah, Lembaga agama dan Tokoh agama setempat, serta didampingi Babinsa dan Babinkantibmas wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat-tempat ibadah di Kota Gorontalo; dan
 - c. menjaga keamanan tempat-tempat ibadah, di Kota Gorontalo.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan Kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan layanan kesehatan;
 - c. memenuhi kebutuhan layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah; dan
 - d. memenuhi kebutuhan petugas penanganan Covid-19.
 - e. memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.
- (4) Kegiatan penduduk di tempat umum yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 3) toko/warung kelontong.
 - 4) penjualan takjil selama bulan ramadhan.
- b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Khusus untuk pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, Pemerintah Kota Gorontalo:
- a. menghentikan sementara pasar mingguan dan pasar dadakan (pasar sore) dan/atau merelokasi ke pasar-pasar harian yang sudah ada.
 - b. Pasar mingguan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :
 1. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari senin berlokasi di Kelurahan Moodu;
 2. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari selasa berlokasi di Kelurahan Pilolodaa dan Kelurahan Bulotadaa;
 3. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Rabu berlokasi di Kelurahan Tapa;
 4. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Kamis berlokasi di Kelurahan Bugis;
 5. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Jumat berlokasi di Kelurahan Duingingi;
 6. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Sabtu berlokasi di Kelurahan Tapa;
 - c. Pasar mingguan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 3, angka 5 dan angka 6 selama pelaksanaan PSBB diubah fungsinya menjadi pasar harian yang waktu operasionalnya sebagai berikut :
 1. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari senin berlokasi di Kelurahan Moodu diubah fungsinya menjadi pasar harian yang waktu operasionalnya dilaksanakan dari hari Selasa sampai dengan hari minggu.
 2. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Rabu berlokasi di Kelurahan Tapa diubah fungsinya menjadi pasar harian yang waktu operasionalnya dilaksanakan dari hari Kamis sampai dengan hari Selasa.
 3. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Jumat berlokasi di Kelurahan Duingingi diubah fungsinya menjadi pasar harian yang waktu operasionalnya dilaksanakan dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Pasar mingguan yang dilaksanakan pada hari Sabtu berlokasi di Kelurahan Tapa diubah fungsinya menjadi pasar harian yang waktu operasionalnya dilaksanakan dari hari minggu sampai dengan hari Jumat.
- (4) Penjualan takjil selama bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4, sesuai jam pemberlakuan PSBB.
- (5) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha/penjual wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan layanan pemesanan barang, jasa dan, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan fasilitas layanan antar dan pembayaran secara *online*;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dengan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk oleh unit dan atau dinas terkait;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar penjual (*physical distancing*) di pasar rakyat, paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter, yang diatur, diarahkan dan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas terkait;
 - d. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker
 - e. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - h. menyampaikan *update* informasi lewat media sosial terkait ketersediaan barang;
 - i. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - j. memberikan kesempatan penjualan produk lokal pada *outlet-outlet* penjualan;
 - k. tidak melakukan pembelian/menimbun kebutuhan bahan pokok serta membatasi jumlah pembelian masyarakat secara berlebihan; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
 - m. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.
- (6) Penyediaan barang retail dalam masa PSBB yang dilakukan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib melakukan ketentuan pembatasan yang secara teknis direncanakan, dikoordinasikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan serta dimonitoring secara rutin, oleh dinas terkait kepada seluruh pedagang pasar dan pengunjung pasar.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan;
- (2) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pasien dan petugas kesehatan menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pasien (*physical distancing*) yang datang ke layanan kesehatan paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pasien.
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Lembaga resmi dan atau Badan Takmir Masjid;
- (2) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. mengutamakan layanan pembayaran/penyetoran Zakat, Infaq dan Sedeqah, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan pembayaran secara *online*/transfer perbankan (*e-banking*, ATM);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. layanan pembayaran Zakat, Infaq dan Sadeqah secara manual, dilakukan oleh Petugas Pengumpul dengan identitas resmi dari Lembaga/Badan Takmir Masjid,
- c. petugas pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
 - 1. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 2. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - 3. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)
- d. Lembaga/Badan Takmir Masjid menyampaikan update informasi lewat media sosial, media elektronik terkait besaran zakat fitrah berdasarkan ketentuan Pemerintah.
- e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas.
- (2) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 meliputi:
 - a. logistik; dan
 - b. peralatan standar kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, meliputi:
 - a. wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi;
 - a. budidaya dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. budidaya dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. budidaya dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. perikanan tangkap
- (2) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dilakukan oleh petani, nelayan, pelaku usaha pengolahan hasil pertanian/peternakan/ perikanan serta pendamping teknis lapangan, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) yang datang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh petugas lapangan;
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan untuk sektor perikanan tangkap.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan pemakaman kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19)
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemakaman kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti maksimum 20 (dua puluh) orang;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pergerakan orang dan/atau Barang menggunakan Moda Transportasi di wilayah Kota

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, dilakukan penghentian sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis;
 - b. pemenuhan kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - c. ekspor, import;
 - d. layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan kedaruratan
 - e. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
 - f. kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB.
- (2) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor dinas dan/atau pribadi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk bentor, dan ;
 - c. angkutan pelayaran rakyat.
- (3) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan barang yang dikecualikan dari penghentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang dinas dan/atau pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor dinas dan/atau pribadi termasuk bentor yang digunakan untuk kepentingan pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB
 - b. tidak mengangkut penumpang/berboncengan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan moda transportasi untuk kegiatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. untuk angkutan barang berkursi :
 - 1. 1 (satu) baris, diangkut paling banyak 2 (dua) orang termasuk sopir; dan
 - 2. 2 (dua) baris, diangkut paling banyak 3 (tiga) orang termasuk sopir.
 - b. membatasi jam operasional sesuai ketentuan PSBB;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan sopir dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Angkutan pelayaran rakyat dapat mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkutan;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala;
 - d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - e. menerapkan waktu operasional yang disesuaikan dengan ketentuan PSBB.

BAB V
KEGIATAN TERTENTU YANG DILAKSANAKAN
SELAMA PSBB

Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Gugus Tugas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB;

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 23

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Gorontalo mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan layanan sosial dasar (Pendidikan, kesehatan, air bersih), sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID- 19).

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Wilayah Kota Gorontalo wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID- 19).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	/

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gugus tugas.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo wajib memberikan bantuan langsung pangan dan/atau bantuan lainnya kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan langsung pangan bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi Gorontalo dan APBD Kota Gorontalo, dengan komposisi 60% ditanggung APBD Provinsi Gorontalo dan 40% ditanggung APBD Kota Gorontalo, dan bantuan lainnya.
- (3) Pembiayaan terhadap bantuan langsung pangan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (4) Bantuan Langsung Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;
- (5) Penetapan nama-nama penerima bantuan langsung pangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gorontalo.
- (6) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 26

- (1) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan terhadap pembatasan kegiatan di luar rumah selama masa PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diatur oleh Gugus Tugas, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (4) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota Gorontalo.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo bersama TNI/POLRI, Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait melaksanakan penyebaran informasi/sosialisasi publikasi secara massif dan menyeluruh pelaksanaan PSBB kepada seluruh masyarakat.
- (2) penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak/elektronik, media sosial, spanduk, banner, brosur/leaflet, dan/atau cara lainnya.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Gugus tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kota Gorontalo.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan :
 - a. pelaksanaan PSBB pada Pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Kota Gorontalo dilaksanakan oleh Gugus Tugas dengan mengikutsertakan unsur MUI, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersama unsur TNI dan Polri dan dibiayai melalui APBD.
 - c. evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh unsur gugus tugas secara berjenjang.
- (4) Penilaian efektivitas pelaksanaan PSBB didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota Gorontalo, swasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui *call centre* Gugus Tugas Kota Gorontalo.

BAB IX

SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 12

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			